



**PERATURAN DESA BANIORO**  
**NOMOR 5 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**  
**( APB Desa )**

**TAHUN ANGGARAN 2024**



**DESA BANIORO**  
**KECAMATAN KARANGSAMBUNG**  
**KABUPATEN KEBUMEN**



KEPALA DESA BANIORO  
KECAMATAN KARANGSAMBUNG KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA BANIORO  
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANIORO  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANIORO

- Menimbang** :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 243, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 657);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang pengelolaan keuangan desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
12. Peraturan Daerah Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 62);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
14. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 67);
15. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 11);
16. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 35 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Nomor 40);



17. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Nomor 54);
18. Peraturan Desa Banioro Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa);
19. Peraturan Desa Banioro Nomor 2 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Banioro;
20. Peraturan Desa Banioro Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banioro Tahun 2018 Nomor 131);
21. Peraturan Desa Banioro Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal (Lembaran Desa Banioro Tahun 2018 Nomor 132);
22. Peraturan Desa Banioro Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa di Desa Banioro Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen;
23. Peraturan Desa Banioro Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Banioro Tahun 2019 Nomor 218).
24. Peraturan Desa Banioro Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Banioro Tahun 2019 (Lembaran Desa Banioro Tahun 2019 Nomor 6).
25. Peraturan Desa Banioro Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2024 Desa Banioro Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen;

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANIORO**

Dan

**KEPALA DESA BANIORO**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANIORO TAHUN ANGGARAN 2024**

### **Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banioro Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.550.270.960;
2. Belanja Desa	Rp.	1.562.685.166;
Surplus/Defisit	Rp.	(12.414.206);
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	22.414.206;
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	10.000.000;
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	12.414.206;
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0;



## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

## Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal desa.

## Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului APB Desa dengan melakukan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

## Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Banioro.

Ditetapkan di : Banioro  
Pada tanggal : 29 Desember 2023



Diundangkan di : Banioro  
Pada tanggal : 29 Desember 2023

Sekretaris Desa Banioro



LEMBARAN DESA BANIORO NOMOR 5 TAHUN 2023



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA BANIORO  
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	1.800.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.545.799.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.671.960,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.550.270.960,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	349.373.520,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	349.451.896,00	
5.3.	Belanja Modal	840.699.750,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	23.160.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.562.685.166,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(12.414.206,00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	22.414.206,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	22.414.206,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	10.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>12.414.206,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA BANIORO  
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	1.800.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.545.799.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.671.960,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.550.270.960,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>503.686.946,00</u>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	440.861.696,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	41.325.000,00	ADD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	41.325.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	277.359.000,00	ADD
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	277.359.000,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	17.771.520,00	ADD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	17.771.520,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	63.374.396,00	ADD, DLL, PAD, F
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.133.396,00	
	1.1.04 5.3.	Belanja Modal	4.241.000,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	12.300.000,00	ADD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	12.300.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1.500.000,00	ADD
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	26.613.780,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.613.780,00	
	1.1.94	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Badan Pemusyawaratan Desa	618.000,00	ADD
	1.1.94 5.1.	Belanja Pegawai	618.000,00	
	1.3.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	4.889.000,00	
	1.3.02	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	4.889.000,00	DDS
	1.3.02 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.889.000,00	
	1.4.	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	57.936.250,00	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	4.889.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.889.000,00	
1.4.		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>57.936.250,00</b>	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	23.181.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.181.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	19.128.220,00	ADD, DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.128.220,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	15.627.030,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	10.227.030,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>930.351.720,00</u></b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>51.776.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	4.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	4.000.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	43.776.000,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	43.776.000,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>96.120.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	53.680.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.680.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	6.977.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.977.000,00	
2.2.92		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan/Gerakan Hidup Bersih dan Sehat/Pos Pembinaan Terpadu/Penanganan St	24.949.000,00	DDS
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.949.000,00	
2.2.97		Fasilitasi Kelompok Masyarakat Peduli Kesehatan (WPA/ GSIB/ Desa Siaga/ Germas/dll)	10.514.000,00	DDS
2.2.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.514.000,00	
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>632.455.720,00</b>	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	456.647.720,00	DDS, PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	456.647.720,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	175.808.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	175.808.000,00	
2.7.		<b>Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral</b>	<b>150.000.000,00</b>	
2.7.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa	150.000.000,00	PBP
2.7.02	5.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>105.486.500,00</u></b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	8.815.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	8.815.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.815.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	30.171.500,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	30.171.500,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.171.500,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	10.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	10.000.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	56.500.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	4.500.000,00	DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	27.000.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	20.000.000,00	DDS
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
3.4.93		Penyediaan operasional lembaga kemasyarakatan desa	5.000.000,00	PBP
3.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
5		<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</b>	<b>23.160.000,00</b>	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	8.760.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	8.760.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	8.760.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	14.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	14.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	14.400.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.562.685.166,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(12.414.206,00)</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	22.414.206,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>12.414.206,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	



BANJORO, 23 December 2023

KEPALA DESA BANJORO

SAJUN



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA BANIRO KECAMATAN KARANGSAMBUNG  
KABUPATEN KEBUMEN

Sekretariat : Jalan Raya Karangsembung Km. 17 Kode Pos. 54353

KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
KECAMATAN KARANGSAMBUNG  
NOMOR : 412.3/5/KEP/BPD/2023

TENTANG

KESEPAKATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
DESA BANIRO KECAMATAN KARANGSAMBUNG KABUPATEN KEBUMEN  
TAHUN ANGGARAN 2024

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN

- Menimbang : a. bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai Organisasi Pemerintahan memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sendiri, dalam rangka melaksanakan tugas programnya harus disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. bahwa guna memcalisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang berdayaguna dan berhasilguna sesuai dengan perkembangan Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional perlu mengatur dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan peraturan desa yang telah dibahas dan disepakati oleh BPD bersama dengan Kepala Desa.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentan Pembentukan Peraturan Perundang-Undanga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republi Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang nomc 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua ata undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentan pembentukan Peraturan Perundang-undanga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 201 Nomor 243, Tambahan lembaran Negara Republi Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 657);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 611);
  10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang pengelolaan keuangan desa;
  11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
  12. Peraturan Daerah Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 62);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
  14. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 67);
  15. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Baran Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 11);
  16. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 35 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 40);
  17. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 57);
  18. Peraturan Desa Banioro Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Banioro Tahun 2019 Nomor 218).
  19. Peraturan Desa Banioro Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2023 Desa Banioro Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen;
- Memperhatikan :
1. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Banioro Nomor 1 Tahun 2019 Tanggal 20 April 2019 tentang Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa;
  2. Hasil Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa Banioro Nomor 5 Tahun 2023 tanggal 19 Desember 2023;
  3. Hasil Rapat Perumus Badan Permusyawaratan Desa Banioro tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa) Tahun Anggaran 2024 Desa Banioro Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

KEDUA : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banioro Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.550.270.960;
2. Belanja	Rp.	1.562.685.166;
Surplus/Defisit	Rp.	(12.414.206;)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	22.414.206;
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	10.000.000;
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	12.414.206;
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banioro  
Pada Tanggal, 27 Desember 2023

Badan Permusyawaratan Desa



ZUBAIDAH DIAN K



LAMPIRAN V : PERATURAN DESA BANIORO  
KECAMATAN KARANGSAMBUNG  
KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR : 5 TAHUN 2023  
TANGGAL : 29 DESEMBER 2023

## BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN APB DESA MELALUI MUSYAWARAH DESA

Berkaitan Dengan Penyusunan APB Desa di Desa Banioro Kecamatan Karangsambung Kabupaten/kota Kebumen Provinsi Jawa Tengah pada :

Hari dan Tanggal : Rabu, 20 Desember 2023

Jam : Pukul. 08. 30 wib

Tempat : Aula Balai Desa Banioro

Telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, Kelompok Masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

### A. Materi

Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

Kriteria Rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2024 meliputi :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Bidang Pembangunan
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
5. Bidang Penanganan Keadaan Mendesak
6. Bidang Pembiayaan

### B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyawarah	: Zubaidah Dian K	dari unsur BPD
Notulen	: Gunung Alam Samudra	dari unsur BPD
Narasumber	: Camat	unsur Kacamatan
	: Sai'un	dari Kepala Desa
	: Suropto	dari Perangkat Desa
	: Pendamping	Pendamping

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan Rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2024 :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Bidang Pembangunan
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
5. Bidang Penanganan Keadaan Mendesak
6. Bidang Pembiayaan

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh

Banioro, 20 Desember 2023

Kepala Desa Banioro



Badan Permusyawaratan Desa  
Ketua



Wakil Kelompok  
Masyarakat

PURWADI

ZUBAIDAH DIAN K



# DAFTAR HADIR

Hari / Tgl : ... Rabu, 20 Desember 2023  
 Waktu : ... Pukul 20.30 WIB  
 Tempat : ... Aula Balai Desa Banioro  
 Acara : ... Penyusunan Rancangan APB Desa

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Sudaryanto	LKMD	Rt 04/02	1
2	Tukman	Rt	Kemendray	2
3	Sudaryo	Rt	Panger	3
4	Marsedi	Rt	Rt 1/2	4
5	Mahyudin	Rt	Kemendray	5
6	Pak Mulyati		Rt 03/03	6
7	Motofingah	PKK	Rt. 02/03	7
8	Sutrisno	RW	Rt 02/02	8
9	Dahlan	Rt	04/03	9
10	Rafini	Perdes	Rt 03/04	10
11	Subeng		Rt 02/02	11
12	Supriyungsih	PKK	Rt 01/03	12
13	Jayani	RW	04/04	13
14	Suyitno	Kadus	02/02	14
15	Jonis	TKMAS	04/04	15
16	Murdin. S	Rt	07/01	16
17	Radiman	Rt	02/04	17
18	Martono	RW	Rt. 04/03	18
19	Siti Marfu'ah	Kadus	Rt. 03/02	19
20	Gens Tri Mutha. A	Kadus	Rt. 01/03	20
21	Nurhasanah	Perdes	Rt 03/02	21
22	Samia	Rt	Rt 03/04	22
23	Suwardi	TQGA	Rt. 03/02	23
24	Rika Martini	BRD	03/03	24
25	Eko Prasetyo	Karangtarma	04/02	25



26			26
27			27
28			28
29			29
30			30
31			31
32			32
33			33
34			34
35			35
36			36
37			37
38			38
39			39
40			40
41			41
42			42
43			43
44			44
45			45
46			46
47			47
48			48
49			49
50			50





**BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA**  
**PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN TERHADAP RANCANGAN APB DESA**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Desa Banioro, Kecamatan Karangsambung, Kabupaten Kebumen dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

A. Menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut :

**a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

- a. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
- b. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
- c. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

**b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan**

- a. Sub Bidang Pendidikan
- b. Sub Bidang Kesehatan
- c. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- e. Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral

**c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan**

- a. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- b. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
- c. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
- d. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

**d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

- a. -
- b. -
- c. -

**e. Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak**

- a. Sub Bidang Keadaan Darurat
- b. Sub Bidang Keadaan Mendesak

**f. Pembiayaan**

- a. Penerimaan Pembiayaan
- b. Pengeluaran Pembiayaan

B. Menyepakati Rancangan APB Desa Tahun anggaran 2024 setelah menyelesaikan koreksi atas APB Desa Tahun anggaran 2024 selaras dengan penyesuaian.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**

**DESA BANIORO**

1. Ketua / Anggota : Zubaidah Dian K

(.....)

2. Wakil Ketua : Saringat

(.....)

3. Sekretaris / Anggota : Gunung Alam Samudra

(.....)

4. Anggota : Noviynati










(.....)

5. Anggota : Marsini

(.....)




























**YANG MEMBAHAS DAN MENYEPAKATI**  
**WAKIL DAN PESERTA MUSYAWARAH DESA**

No	Nama	Alamat	Tanda Tangan	Ket
1.	Gurung Alan	RT 02/04	1. 	Ketua BPD
2.	Saiun	RT 02/03	2. 	Kepala Desa
3.	Silw Badriyul	RT 03/03	3. 	LMD
4.	Mardin S	RT 02/01	4. 	RT
5.	MARYOAO	RT 1/3	5. 	RW
6.	Mutofingah	02/03	6. 	PKK Desa
7.	Eko Prasetyo	04/02	7. 	Karangtaruna
8.	Jasminan	04/11	8. 	Tomas
9.	Mukhtar	Ko 81g	9. 	Kecamatan

# DAFTAR HADIR

tgl : Selasa, 26 Desember 2023  
 : 09.00 wib s/d Selesai  
 at : Aula Balai Desa Banioro  
 : Pembahasan Rancangan APB Desa

NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
Martono	Rw		1 
Joni Efendi	Crimes		2 
Tukiman	RT		3 
Indari			4 
Surip			5 
Sabdiyah			6 
Siti Muliastuti Hasanah			7 
Patsinah			8 
Jayari			9 
Rahm			10 
Eutrisna			11 
Sairan			12 
Saringat			13 
Radi man			14 
Niswan			15 
Gerhaningsih			16 
Sutarna			17 
Lasiman			18 
Bambang Mauladi			19 
Nurli S			20 
Cunung Alam S			21 
Salwah			22 
Suteja			23 
Tugimar			24 
Mutopadun			25 



Siti Badriyah			26	
Rohman			27	
Suparto			28	
Ruwandi			29	
Mubotiryal			30	
Harsimin			31	
Nur Hanifah			32	
Triyanto			33	
Muh far			34	
Sampurno			35	
Tuminali			36	
Zubaidah			37	
Eka Saptu			38	
Sukerman			39	
Siti Martu.ah	Perangkat	pt 03/02	40	
Umuyatun			41	
Dari Indah Ria L			42	
Eriska Norik			43	
Siti Sunken			44	
Eko Praschys			45	
Suyurno			46	
Anisa Tawakalni			47	
Nurhasanah	Perangkat	pt 03/02	48	
			49	
			50	
			51	
			52	
			53	
			54	
			55	

			56
			57
			58
			59
			60
			61
			62
			63
			64
			65
			66
			67
			68
			69
			70
			71
			72
			73
			74
			75
			76
			77
			78
			79
			80





LAMPIRAN III : PERATURAN DESA BANIORO  
KECAMATAN KARANGSAMBUNG  
KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR : 5 TAHUN 2023  
TANGGAL : 29 DESEMBER 2023

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD**

Nomor : 412.3/6/DS/2023

Nomor : 412.3/6/BPD/20223

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD BANIORO

TENTANG

PERATURAN DESA BANIORO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA TAHUN ANGGARAN 2024

Pada Hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Sai'un : Kepala Desa Banioro dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Banioro selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Zubaidah Dian K : Ketua/ Wakil Ketua / Anggota BPD Desa Banioro dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Banioro selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2024 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2024 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Karangsembung untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya





# DAFTAR HADIR

Hari/Tgl  
Waktu  
Tempat  
Acara

: Selasa, 26 Desember 2023  
: Pukul 11.00 wib  
: Aula Balai Desa Banioro  
: Penyelesaian APB Desa TA. 2024

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Marsidi	RT.	Kemendurenj.	1
2	Suparto	RT	RT. 01/01	2
3	Asiman	LKMD	RT. 01/02	3
4	Sugeng		RT. 02/02	4
5	Ratun	Rundes	RT. 03/04	5
6	Dolilan	RT.	04/03	6
7	Gumung Alam S	RPD-	02/04	7
8	Sdr Marpuah	Rundes	03/02	8
9	Joni. S.	Tomas	04/04	9
10	Muhar	Tomas	03/03	10
11	Suheng		RT 02/02	11
12	Murdi	RT.	RT 02/01	12
13	Tukiman	RT.	01/02	13
14	Gelis Tar Muta A-	Rundes.	RT 01/03	14
15	Jayan	RW.	04/04	15
16	Mahyudin	RT	04/04	16
17	Serafim Sh.	PKK.	RT. 01/03	17
18	Sudaryanto	LKMD	04/02	18
19	Sarwah	PKK	02/01	19
20	Sutiyono	Karangtanjung.	04/03	20
21	Ako Prasetyo	Karangtanjung.	RT. 04/02	21
22	Suteja.	Rundes	RT 01/01	22
23				23
24				24
25				25



26				26
27				27
28				28
29				29
30				30
31				31
32				32
33				33
34				34
35				35
36				36
37				37
38				38
39				39
40				40
41				41
42				42
43				43
44				44
45				45
46				46
47				47
48				48
49				49
50				50





PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
KECAMATAN KARANGSAMBUNG

Jln. Karangsambung Km. 13, Kaligending, Karangsambung, Kebumen  
Email keckarangsambung@gmail.com  
website kee-karangsambung.kebumenkab.go.id Kode Pos 54353

KEPUTUSAN CAMAT KARANGSAMBUNG KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR : 900 / *uq* / KEP/ 2023

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA BANIORO  
KECAMATAN KARANGSAMBUNG, KABUPATEN KEBUMEN  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024

CAMAT KARANGSAMBUNG,

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Desa lainnya;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);  
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015



Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang ~~Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6~~ Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintahan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2018 tentang Sumber Pendapatan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021;
16. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 61 tahun 2018 Pedoman Pengelolaan Keuangan;
17. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;



18. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 82 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
19. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 1);
20. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2023;
21. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 57 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023.
22. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 54 tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024.

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

2. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kebumen untuk melaksanakan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kepada Camat;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Banioro tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KESATU** :
- KEDUA** : Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karangsembung  
pada tanggal 28 Desember 2023





**TEMBUSAN** : Disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Kebumen di Kebumen;
  2. Kepala Dispermades P3A Kabupaten Kebumen;
  3. Inspektur Kabupaten Kebumen.
  4. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Kebumen;
  5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kebumen.
- =====

EVALUASI KOMPOSISI BELANJA APBD DESA  
PEMERINTAH DESA BANIORO  
TAHUN ANGGARAN 2024

STATUS APBDES :

Kode	Jenis Belanja	Total Belanja	Belanja Operasional		Belanja Non Operasional	
		Rupiah	Rupiah	%	Rupiah	%
5.1.	Belanja Pegawai	349.373.520,00	330.984.000,00	94,74	18.389.520,00	5,26
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	349.451.896,00	1.500.000,00	0,43	347.951.896,00	99,57
5.3.	Belanja Modal	840.699.750,00	0,00	0,00	840.699.750,00	100,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	23.160.000,00	0,00	0,00	23.160.000,00	100,00
	Jumlah	1.562.685.166,00	332.484.000,00	21,28	1.230.201.166,00	78,72
Batas Maksimal Biaya Operasional adalah 30% dari Total Belanja Desa		Komposisi Belanja Operasional		21,28 %		
		Komposisi Belanja Non Operasional		78,72 %		
Tim Evaluasi APBDesa,						
Paraf : .....	Paraf : .....	Paraf : .....				
Nama : .....	Nama : .....	Nama : .....				
NIP : .....	NIP : .....	NIP : .....				
Simpulan Hasil Evaluasi :		Ruang catatan untuk evaluator APBDesa :				
<input type="checkbox"/> Diteruskan untuk Disetujui Bupati/Walikota						
<input type="checkbox"/> Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa						



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

LEMBAR EVALUASI APB DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024


KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN KEBUMEN  
KECAMATAN : KECAMATAN KARANGSAMBUNG  
DESA : PEMERINTAH DESA BANIORO

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1.	Apakah Semua Dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ceklist kelengkapan dokumen	
1.2.	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APBDesa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa dilakukan tepat waktu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyelesaian Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama Perdes tentang APBDesa/Perdes tentang Perubahan APBDesa harus diajukan kepada Bupati/Walikota atau Camat untuk dievaluasi.
1.3.	Apakah BPD telah menyetujui Rancangan Perdes tentang APBDesa/Rancangan Perdes Perubahan APBDesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyelesaian Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (lihat Berita Acara Hasil Musyawarah)	Berdasarkan Permendagri mengenai BPD
Kesimpulan Aspek Administrasi dan Legalitas :					

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.	Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa				
2.1.	Umum				
2.1.1.	Apakah rancangan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa disusun berdasarkan RKPDesa/ RKPDesa Perubahan tahun berkenaan.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RKP Desa atau RKPDesa Perubahan tahun berkenaan.	
2.1.2.	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.2.	Pendapatan				
2.2.1.	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistik.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.2.2.	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistik, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perdes terkait PADesa (misal Perdes tentang Pungutan dll)	
2.2.3.	Apakah estimasi pendapatan desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistik.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perbup/Perwali tentang penetapan alokasi dana Transfer ke desa misalnya ADD, Dana Desa dll.	
2.3.	Belanja				
2.3.1.	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.3.2.	Apakah semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perbup/Perwali tentang Daftar Inventarisasi Kewenangan Desa	



No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.3.3.	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.3.4.	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. Siltap dan tujanngan Kades dan perangkat Desa; 2. Operasional Pemerintahan Desa; 3. Tunjangan dan Operasional BPD; 4. Insentif RT/RW.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.3.5.	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa.	
2.3.6.	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa.	
2.3.7.	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (standar harga).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Standar harga yang ditetapkan oleh Kabupaten/Kota.	
2.4.	Pembiayaan				
2.4.1.	Apakah penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4.2.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Uk meyerolew dana Cadangan.	
2.4.3.	Apakah pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dalam Peraturan Desa.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.4.4.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4.5.	Apakah penyertaan modal pada BUMDesa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa dan hasil analisa kelayakan usaha.	
2.4.6.	Pada evaluasi Perubahan APBDDesa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat Silpa tahun anggaran sebelumnya.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	—	
2.4.7.	Pada evaluasi Perubahan APBDDesa, apakah SIIPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	—	
Kesimpulan Aspek Kebijakan dan Struktur APBDDesa/Perubahan APBDDesa :					
<p>Evaluasi dilakukan tanggal : .....</p> <p>Hasil Evaluasi : <input type="checkbox"/> Diteruskan untuk Disetujui Bupati/Walikota  <input type="checkbox"/> Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa</p> <p>Ketua Tim Evaluasi ,   Nama : <u>H. MARLAN, S.H., M.Si.</u>  NIP : .....  Jabatan : <u>Pembina</u>  : <u>NIP.19700309-198811 1 001</u></p>					